LAPORAN MONEV KEGIATAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL

Laporan Kegiatan Satuan Pengendalian Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut :

A. Dasar Penugasan.

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
- 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Kelola RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur;
- 6. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 900/6351/203.4/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Pedoman Pencatatan Hibah Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 7. Keputusan Direktur RSSM Nomor 700/049/303/2019 tentang SPI di Lingkungan RSSM;
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun Nomor: 445/28.525/303/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Kebijakan dan Tim Penerima Bantuan Berupa Hibah Langsung Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di RSUD dr. Soedono Madiun.

B. Tujuan Kegiatan.

Tujuan kegiatan reviu adalah untuk:

- Meningkatkan peran pengawalan dan pengelolaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi yang efektif kepada Direktur;
- 2. Mengidentifikasi kepatuhan dan meningkatkan perhatian untuk menjalankan program yang sudah ditetapkan;
- 3. Mendorong terbangunnya sistem pengendalian dan pengelolaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

C. Ruang Lingkup.

Pemeriksaan SPI dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan lain dengan tujuan tertentu.

D. Kewenangan dan Tanggung Jawab SPI.

SPI mempunyai kewenangan meminta keterangan data informasi terkait tugas pengawasan terhadap unit kerja di Rumah Sakit atas sepengetahuan Direktur dan mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi kepada Direktur tentang aspek yang terkait dengan hasil pengawasan.

Disamping diberikan kewenangan tersebut, SPI juga diberi tanggung jawab :

- 1. Sebagai leader dalam menyusun dan memantau penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di RSUD dr. Soedono Madiun;
- 2. Sebagai leader Unit Pengendalian Gratifikasi RSUD dr. Soedono Madiun.

E. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Januari	Februari	Maret-Desember
Melaksanakan kegiatan gratifikasi	Melaksanakan kegiatan gratifikasi	Melaksanakan kegiatan gratifikasi dan pengaduan
dan pengaduan	dan pengaduan	Pandemi COVID-19, sehingga kegiatan yang telah direncanakan SPI (whistleblowing system dan conflict of interest) tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, karena lokasi dan personil terkait yang rentan terdampak COVID-19; Dikarenakan hal tersebut maka kegiatan SPI digilihkan:
		kegiatan SPI dialihkan; 4. Pengalihan kegiatan dimaksud dilakukan guna pengawasan hibah/bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 dari pihak lain (atas nama pribadi maupun instansi vertical / swasta / lain) kepada RSUD dr. Soedono Madiun; 5. Kegiatan dimaksud juga bertujuan sebagai upaya SPI agar penyaluran dan penggunaan hibah /bantuan sosial dilakukakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada BPK dan Inspektorat

F. Audit (Audit Program).

Bulan	Unit Kerja	Auditor	Kegiatan yang diaudit	Indikator	Standar	Waktu
Maret s/d. Des	Semua unit di RSSM yang mendapat hibah/bansos	Seluruh Tim SPI dilibatkan	Penyaluran/ Penggunaan hibah/bansos	-	-	-

- G. Penerapan SPI.
 - 1. Telah dibangun lingkungan pengendalian (adanya SK SPI).
 - 2. SPI di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian Gratifikasi dan Kecurangan;
 - b. Pengaduan Masyarakat;
 - c. Whistleblowing System (mekanisme pelaporan);
 - d. Benturan Kepentingan/Conflict of Interest.
- H. Laporan Tindakan Gratifikasi (*Sponsorship*) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun Tahun 2020.

Bulan	Jenis	Bentuk	Nilai (Rp.)	Tanggal	Lokasi	Pemberi
Jan	Nihil	Nihil	-	-	-	-
Feb	Nihil	Nihil	-	-	-	-
Maret	Nihil	Nihil	-	-	-	-
April	Nihil	Nihil	-	-	-	-
Mei	Nihil	Nihil	-	-	-	-
Juni	Nihil	Nihil	-	-	-	-
Juli	Nihil	Nihil	-	-	-	-
Agst	Nihil	Nihil	-	-	-	-
Sept	Registrasi	-	-	21 s/d. 25	Seminar	Sanofi
	Peserta				Virtual	Aventis
						Pharma
Okt	Narasumber	-	-	26 s/d. 28	Digital	Mitsubishi
					Conference	Tanabe
						Pharma

I. Rekapitulasi Pengaduan/Keluhan Masyarakat di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun Tahun 2020.

Bulan	Jen	Jumlah				
Dulaii	SDM	Pelayanan Penunjang		SarPras	Juilliali	
Januari	0	2	0	0	2	
Februari	0	1	0	1	2	
Maret	0	0	1	1	2	
April	0	0	1	0	1	
Mei	0	0	0	0	0	
Juni	0	2	0	0	2	
Juli	0	1	0	0	1	
Agustus	1	1	0	1	3	
September	3	1	1	0	5	
Oktober	0	0	0	1	1	
November	0	0	0	0	0	
Desember	0	0	0	0	0	
Jumlah	4	8	3	4	19	

Keterangan:

1. SDM : komunikasi, informasi, sikap, simpatik.

Pelayanan
 medis, perawat, bidan, BPJS, respon time, antrean.
 Penunjang
 lab, radiologi, farmasi, administrasi, K3LH, aman, tertib

4. Sarana Prasarana : sarana dan prasarana, perlengkapan, kebersihan.

J. Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi.

Beberapa kendala dan hambatan terdapat pada realisasi program kerja, namun dengan komitmen yang kuat dari segenap pegawai Rumah Sakit guna memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang timbul dalam melaksanakan pelaksanaan pedoman kerja. Capaian realisasi pedoman kerja secara umum dapat terlaksana, namun demikian masih terdapat beberapa target yang realisasinya kurang sesuai dengan pedoman kerja.

K. Saran.

Dalam penyusunan Laporan Satuan Pengendalian Internal berpedoman pada Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Nomor 700/049/303/2019 tentang Satuan Pengendalian Internal di Lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Pemerintah merupakan kesimpulan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Pengendalian Internal.

Pedoman kerja yang telah ditetapkan mempunyai tujuan agar lebih terarah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan tersebut merupakan perwujudan semangat kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan agar Satuan Pengendalian Internal dapat bekerja secara profesional.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu diakui bahwa pedoman kerja Satuan Pengendalian Internal Tahun 2020 belum sepenuhnya terlaksana. Untuk mengatasi hal tersebut Satuan Pengendalian Internal telah melakukan langkah-langkah meningkatkan koordinasi dengan berbagai unit dan juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Satuan Pengendalian Internal.

DOKUMEN HASIL PENGAWASAN COVID SPI DI RSSM

- Dengan ditetapkannya Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur khususnya di Kota Madiun, maka masyarakat baik dari lembaga maupun perorangan berinisiatif secara sukarela untuk membantu pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19 dengan memberikan bantuan kepada RSUD dr. Soedono Madiun;
- 2. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 900/6351/203.4/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Pedoman Pencatatan Hibah Langsung pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Sesuai Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun Nomor: 445/28.525/303/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Kebijakan dan Tim Penerima Bantuan Berupa Hibah Langsung Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di RSUD dr. Soedono Madiun:

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Satuan Pengendalian Internal (SPI) Rumah Sakit dr. Soedono Madiun melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan penanganan COVID-19 di RSUD dr. Soedono Madiun, sebagai berikut :

- a. Penerimaan hibah berupa barang;
- b. Pendistribusian/penggunaan hibah berupa barang;
- c. Pernyataan ketidaklayakan bantuan hibah/donasi;
- d. Serah terima bantuan hibah/donasi;
- e. Pernyataan secara sepihak (dalam hal tidak ada Berita Acara Serah Terima Bantuan Hibah/Donasi, maka pernyataan dibuat dan ditanda tangani secara sepihak oleh Rumah Sakit) sebagai dokumen pengganti.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Madiun, 22 September 2020 Ketua Satuan Pengendalian Internal RSUD dr. Soedono Madiun

(dr. RAHAJENG MUSY, Sp.KK.)

Dokumentasi Profil Tank dari Pertamina



Tandon (profil tank) dan seperangkat alat cuci tangan bantuan dari Pertamina datang pada tanggal 28 April 2020 dan diterima oleh perwakilan dari RSUD dr. Soedono Madiun (Pak Yanuar dan Mas Wahyu).



Tandon (profil tank) dan seperangkat alat cuci tangan bantuan dari Pertamina diletakkan di Gudang Perlengkapan Rumah Sakit Jl.Timor.



Tandon (profil tank) dan seperangkat alat cuci tangan dipasang oleh Instalasi Penyehatan Lingkungan.



Pada tanggal 4 Mei 2020 tandon (profil tank) dan seperangkat alat cuci tangan dipasang di halaman depan ruang Haemodialisa RSUD dr. Soedono Madiun.




Pemasangan di titik tersebut sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSSM.



Sekarang hampir di seluruh sudut RSSM telah tersedia tempat cuci tangan.

Pernyataan APD yang Tidak Layak dari Instalasi Farmasi



- Beberapa kendala/permasalahan, diantaranya yaitu :
 - a. ventilator yang tidak dapat digunakan karena belum dikalibrasi;
 - b. APD, masker dan baju hazmat serta sarung tangan yang tidak sesuai standard keselamatan bagi tenaga kesehatan;
 - terhadap barang bantuan hibah donasi yang tidak layak pakai/digunakan tenaga kesehatan dalam penanganan COVID di Rumah Sakit; apakah dapat dimusnahkan atau harus disimpan;
 - d. terhadap hibah donasi yang tidak digunakan oleh Rumah Sakit untuk kemudian diberikan lagi kepada pihak ketiga;
 - e. pemberian hibah donasi dengan tanpa nama.

Dokumentasi Kegiatan Rapat SPI 1.1



Dokumentasi Kegiatan Rapat SPI 1.2

